

# MODUL

**Mata Kuliah** : Logika Hukum  
**Pertemuan** : Kesebelas  
**Online** : Kesembilan

## ***FALLACY (SESAT PIKIR) ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM DALAM MOTIVERING VONNIS (PERTIMBANGAN HUKUM)***

### ABSTRAK

Munculnya *fallacy argumentum ad verecundiam* dalam suatu putusan pengadilan merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat, oleh karena penggunaan otoritas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ilmu Hukum, akan berakibat kepada validitas dari amar putusan—yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Sifat pembatalan amar putusan tersebut bukanlah disebabkan karena amar putusannya yang tidak tepat, namun dikarenakan sumber logika yang digunakan adalah tidak tepat.

**Kata kunci:** sesat pikir, *motivering vonis*, praperadilan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu jenis kekuasaan yang dipisahkan dari proses penyelenggaraan negara khususnya pada kekuasaan eksekutif, merupakan suatu konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Hukum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimana dalam konteks asas negara hukum klasik sebagaimana ditegaskan oleh FJ. Stahl yang mencakup beberapa elemen penting, yaitu berdasarkan hak asasi manusia; untuk melindungi hak asasi manusia dengan baik harus ada pemisahan kekuasaan; pemerintahan harus berdasarkan hukum; dan adanya peradilan administrasi<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Sebenarnya, penyelenggaraan negara bukan hanya berdasarkan kepada asas negara hukum saja, namun pula asas demokrasi sebagai unsur dwitunggal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, asas demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, asas negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia,

---

<sup>1</sup> Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ind-HILL.co, 1991, hlm. 73.

tetapi hukum.<sup>2</sup> Pemisahaan kekuasaan tersebut selain mengandung makna pengaturan mengenai kekuasaan negara, pula merupakan pembatasan terhadap cara bagaimana kekuasaan negara tersebut menyelenggarakan pemerintahan. Ide dasar dari pemisahaan kekuasaan tersebut, dalam ranah *rechtsstaat*, tidak mungkin terlepas dari ajaran Montesquieu yang pada hakikatnya adalah seorang mantan hakim di Perancis.<sup>3</sup>

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Yang kemudian didistilasi melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009).

Pengaturan-pengaturan tersebut merupakan suatu konsekuensi dari fungsi penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagai dijelaskan oleh Padmo Wahyono, bahwa pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasalnya, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teksperundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Negara berkewajiban membuat suatu pengaturan yang berkaitan dengan bagaimana cara pelaksanaan peradilan negara tersebut. Perumusan mengenai suatu sistem beracara dalam proses peradilan dalam konsep negara hukum modern merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi, sebagaimana ditegaskan dalam *The International Commission of Jurist* pada Kongres Athena 1955, dan oleh *The International of Jurist* pada kongres di Bangkok pada tahun 1965, telah merumuskan syarat-syarat Negara Hukum modern, yaitu (1). Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2). Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); (3). Pemilihan umum yang bebas; (4). Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5). Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan Pendidikan

---

<sup>2</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hlm. 379.

<sup>3</sup> Montesquieu dalam pengembaraannya selama 2 (dua) tahun di Inggris yang pada akhirnya, setelah melalui pengamatan dan pengalaman, memberikan suatu pendapat bahwa kekuasaan di Negara Inggris yang secara bijaksana telah dibagi-bagi itu menyebabkan, bahwa kerajaan di Inggris tidak membawa akibat-akibat keburukan dari tindakan seseorang yang sewenang-wenang, hal mana menyebabkan Perancis menderita. Apabila perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaan pemerintahan terpisah-pisah dengan tegas, sehingga tidak mungkin seseorang dapat menjadi pembuat undang-undang pidana, hakim dan juga pelaksana sekaligus, maka tidak akan mungkinlah di Inggris terjadi seperti di Prancis. Bahwa Raja dengan tiba-tiba menyuruh masukkan seseorang ke dalam penjara Negara Bastille untuk waktu yang tidak tertentu, tanpa memberi alasan, hanya berdasarkan suatu surat bermaterai yang dinamakan “*letter de cachet*” Lihat: J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, [Terjemahan oleh Wiratno dan Djamiluddin Dt. Singomangkuto], Jakarta: Penerbit PT Pembangunan, 1959, hlm. 170.

<sup>4</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 17-18

kewarganegaraan (*civil education*)<sup>5</sup> Pada usaha mengatur hubungan hukum tersebut, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Pengaturan oleh hukum tersebut, tidak hanya berjalan dalam satu sisi semata, oleh karena, pada sisi yang lain pula hukum berperan memberikan pengaturan sebagai bentuk dari pembatasan kekuasaan berupa dilekatkannya kewenangan kepada pelaksana hukum publik—dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum (Polisi-Jaksa-Hakim). Sebagaimana diperkenalkan kepada kita bahwa adanya pengaturan hukum dalam ranah hukum privat atau keperdataan dan dalam ranah hukum publik yang melibatkan negara.

Ide dasar dalam melakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara tersebut, nampak jelas termuat dalam Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang pada hakikatnya, merupakan penegasan bahwa KUHAP merupakan suatu teks otoritatif yang menekankan kepada peningkatan pembinaan sikap terhadap para pelaksana penegak hukum berdasarkan fungsi dan wewenang.

Tentunya, konsideran tersebut hendaknya dipahami sebagai satu kesatuan baik terhadap eksistensi konsideran lainnya dan terhadap eksistensi pasal-pasal dalam batang KUHAP secara utuh dan keseluruhan. Namun demikian, muncul kekhawatiran Peneliti ketika mencermati pandangan dari Bernard Arief Sidharta yang menegaskan bahwa suatu kegiatan pengembangan Ilmu Hukum tidak mungkin berlangsung tanpa pedoman begitu saja. Namun, kegiatan pengembangan hukum tersebut bekerja berdasarkan kerangka dasar umum (*general basic framework*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus (komunikasi dan diskusi secara rasional) dalam lingkungan ilmuwan hukum, yang disebut sebagai “paradigma”.<sup>7</sup> Artinya, setiap penegak hukum akan bekerja dalam ranah hukum berdasarkan paradigma yang mendominasi pemikiran-pemikirannya. Hal tersebut akan berimbas kepada tehnik dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan penemuan hukum.

Permasalahan subjektifitas dan objektifitas dalam kehidupan ilmiah selalu menjadi perhatian para filsuf dan ahli hukum itu sendiri dalam melakukan pembenaran terhadap kegiatan ilmiah yang dilakukan. Pemikiran-pemikiran mengenai pertentangan antara objektifitas-subjektifitas mulai berkembang semenjak kemunculan Rene Descartes dalam mengusung ide *cogito*-nya. Terhadap hal tersebut, Emilio Betti mengatakan bahwa tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia, 1999, hlm. 60

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 41

<sup>7</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm 71

<sup>8</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 31.

Senada dengan pandangan di atas, maka menurut Conant, akal yang sehat adalah serangkaian konsep dan pola konseptual (*conceptual schemes*) yang memenuhi kebutuhan praktis umat manusia.<sup>9</sup> Namun demikian, serangkaian tindakan konseptual tersebut seringkali tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah seutuhnya. Oleh karena, menurut Winarno Surachmad, bahwa kegiatan ilmiah tersebut tidak jarang mengabaikan sistematika serta metodologi tertentu, ditambah juga tidak dilandaskan pada kekuatan pikiran yang mantap.<sup>10</sup>

Berkaitan proses pengambilan keputusan tersebut, bagaimana seorang Hakim dalam melakukan proses penemuan hukum terlebih dahulu menjadi sangat penting. Sehingga, makna hakiki dari penemuan hukum itu sendiri sangat berkaitan erat dengan bagaimana Hakim membangun pola penalaran hukum yang dituangkan dalam bentuk argumentasi yuridisnya dalam suatu *motivering vonis*. Lebih jauh Meuwissen menjelaskan “penemuan hukum” yaitu “*rechtsbeoefening*” atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.<sup>11</sup>

Kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan penemuan hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah, patut rasanya dicermati pandangan dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa kebebasan hakim tersebut merupakan kewenangan yang melekat pada diri pribadi dan tugasnya dalam mengadili seseorang. Kebebasan tersebut sangat bergantung kepada tingkat dan kemampuan intelektualitas dan moralitas pribadi hakim. Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan pada hakikatnya, merupakan hasil karya hakim yang ditentukan oleh pikiran dan *mind set* hakim itu sendiri.<sup>12</sup>

Terlepas benar ataupun salah, pemikiran Hakim Tunggal Sarpin pada proses praperadilan dalam memeriksa permohonan penentapan tersangka terhadap Budi Gunawan, demikian pula putusan yang dibuat oleh Hakim Tunggal pada perkara praperadilan Setya Novanto, merupakan indikasi adanya perdebatan Ilmu Hukum yang bersifat filsafati dan teoretis dengan mendasarkan kepada pemenuhan rasa keadilan. Kewenangan atribusi yang dimiliki oleh komponen Sistem Peradilan Pidana, memiliki spektrum yang berbeda antara masa pada saat kewenangan itu dirumuskan dengan masa saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti memandang bahwa menjadi sangat penting untuk mengkonstruksikan suatu penalaran hukum dan argumentasi yuridis tertulis sebagai dasar dalam membentuk *motivering vonis* dalam suatu putusan pengadilan.

---

<sup>9</sup>Fred N Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviorial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 4.

<sup>10</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: CV. Tarsito, 1972, hlm 20

<sup>11</sup> Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum*, Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No. 1, Januari 1994, hlm. 61-63

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 69.

## II. PEMBAHASAN

### A. Memaknai Hukum Acara

Memaknai Hukum Acara—khususnya Hukum Acara Pidana, saat ini merupakan suatu bentuk pemahaman yang terkooptasi dan tereduksi selama bertahun-tahun dalam praktik peradilan pidana, sebagai suatu pemahaman dengan logika tertutup (*closed logical system*). Eksistensi KUHAP secara arbitrer dinobatkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Hukum Pidana Materiil. Permasalahan menjadi sederhana manakala masing-masing bidang hukum tersebut membahas dan mengkajinya pada bidang hukum masing-masing. Namun dalam praktek hukum, kedua ranah hukum tersebut saling berbaur dan menyatu tanpa ada yang mempermasalahkannya. Mayoritas pandangan secara umum, ketika terjadi ketegangan dalam praktek hukum sudah tidak lagi mempermasalahan mengenai hakikat dari KUHAP. Dikarenakan kesemua komponen Sistem Peradilan Pidana seperti halnya membuat *silent agreement* bahwa permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan permasalahan dalam Hukum Pidana.

Pandangan tersebut dengan tegas dibantah oleh Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya, yaitu untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana tersebut, masalah dasar dari hukum pidana terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu di bidang Hukum Tata Negara.<sup>13</sup>

Beranjak dari penjelasan di atas, apabila kita hendak mempertanyakan salah satu anasir teoretis dalam Hukum Acara Pidana, yaitu terminologi kekuasaan dan kewenangan. Apakah Hukum Pidana telah secara absolut memberikan pendefinisian mengenai kedua kajian terminologi tersebut? Tentunya tidak pernah ada, karena hanya dibahas dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN), yang diklaim sepihak oleh Hukum Pidana secara arbitrer.

Misalnya, R. Soesilo yang memberikan penjelasan mengenai Hukum Acara Pidana adalah merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai “cara bagaimana” proses peradilan pidana mulai semenjak penyidikan hingga penjatuhan putusan.<sup>14</sup> Bahkan, keberagaman pemaknaan tersebut kembali direduksi oleh R. Soesilo dengan menjelaskan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.<sup>15</sup> Hal yang sama pula

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 18.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982, hlm. 3.; Pendapat R. Soesilo tersebut berisikan 6 point yang Kami ringkas. Lihat pula: Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 1-2

<sup>15</sup> Ibid.

diungkapkan oleh Van Bemmelen yang menjelaskan konsep hukum dari Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana, melalui *organ* pemerintahannya.<sup>16</sup>

Pemaknaan Hukum Acara Pidana secara absolutisme dan totalitarianisme diberikan oleh SIMON yang menjelaskan bahwa Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>17</sup> Sejalan dengan pandangan SIMON tersebut, terdapat pula pandangan dari J. Dc Bosch Kemper yang menjelaskan makna Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana Undang-undang pidana itu dilanggar.<sup>18</sup>

SIMON dan J. Dc Bosch Kemper, dalam pandangannya hanya menyebutkan “Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya”, padahal jika dipandang Negara beserta organ-organnya adalah sebagai Subyek Hukum, maka Negara dan alat-alatnya tersebut adalah penyanggah hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika berbicara masalah kewenangan, maka pada hakikatnya adalah berbicara masalah hak dan kewajiban. Sedangkan ketika berbicara mengenai kewenangan, maka berlakulah asas “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Dengan demikian, Negara tidak dapat secara serta merta merasa melaksanakan hak semata, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Rasio logisnya adalah jika memang benar Negara hanya melaksanakan hak, maka pertanyaannya adalah “mengapa terdapat pengaturan mengenai lembaga pengawas horizontal yaitu praperadilan?” Pandangan tersebutlah yang kemudian “meracuni” pemikiran para Aparat Penegak Hukum semenjak beratus-ratus tahun lamanya, mulai dari kolonialisme hingga hari ini.

## **B. Membangun Penalaran Hukum dan Argumentasi Yuridis Dalam *Motivering Vonis* Hakim**

Suatu kritikan pedas dari seorang Guru Besar Hukum Pidana pada masa lalu yaitu Roeslan Saleh, dimana Beliau memberikan stigma kepada proses peradilan pidana hanya merupakan ‘otomatisasi yuridis’.<sup>19</sup> Istilah ‘otomatisasi yuridis’ tersebut mencerminkan

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 6.

<sup>17</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Loc.cit.*; Lihat pula dalam Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana. Normatif, Teoretis Praktik dan Perkembangannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm.1

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai.....Op.cit.*,hlm. 16

<sup>19</sup>e Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 30.

adanya suatu perilaku penafsiran dalam proses penemuan hukum secara gramatikal-leksikal-asumtif dan keterjebakannya dalam penalaran hukum dengan sistem logika tertutup (*closed logical system*). Pada kajian ini masih belum dapat dikatakan holistik, oleh karena, kajian budaya hukum pada institusi saat ini tidak dilibatkan.

Pada uraian sebelumnya, Peneliti telah mengungkapkan bahwa suatu proses penemuan hukum dalam konteks penegakan hukum pidana, merupakan kegiatan ilmiah yang disandarkan kepada metode dan sistematika tertentu. Maka, sebagai suatu kegiatan ilmiah, argumentasi yuridis tertulis membutuhkan konstruksi penalaran hukum yang ilmiah pula. Dimana, pada hakikatnya, secara tersirat telah diamanahkan oleh Pasal 183 KUHAP yang menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Teks otoritatif tersebutlah yang merupakan ciri bahwa suatu putusan pengadilan bersifat subjektif. Sifat subjektifitas dari suatu putusan pengadilan tersebut dibatasi dengan suatu prosedur penilaian terhadap alat bukti. Artinya, dalam subjektifitas putusan pengadilan hendaknya tetap beranjak dari sesuatu yang bersifat objektifitas, yaitu terpenuhinya syarat formil mengenai 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menjadi persoalan ilmiah ketika mekanisme suatu penalaran hukum dibenturkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menegaskan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Walaupun pada Pasal 182 ayat (5) KUHAP memerintahkan bahwa suatu argumentasi yuridis harus didasarkan kepada pertimbangan yang disertai alasannya, namun, hal tersebut hanya terjadi dalam musyawarah majelis hakim sebelum mengambil keputusan. Sedangkan, pertimbangan dan hasil dari musyawarah tersebut ditampilkan dalam putusan pengadilan secara ringkas. Sedangkan apabila kita mengacu kepada pendapat dari Shidarta bahwa penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematis.<sup>20</sup> Maka, kegiatan penalaran hukum bukanlah suatu kegiatan ilmiah yang sederhana dan mudah. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana pada proses persidangan terjadi fenomena simplifikasi proses penalaran.

Lantas, bagaimana seharusnya membangun logika, penalaran dan argumentasi dalam membuat suatu *motivering vonis* (pertimbangan hukum) guna membentuk amar putusan pengadilan? Sebelumnya, Peneliti terlebih dahulu mengemukakan model penalaran yang seringkali dipergunakan dalam persidangan perkara pidana. Dimana menurut Achmad Ali, bahwa Sudikno Mertokusumo telah memperkenalkan 3 (tiga) tahapan tugas hakim dalam mencapai suatu putusan yaitu tahap konstatir, tahap kualifisir dan tahap konstituir.<sup>21</sup> Secara tegas dijelaskan oleh Teddy Lahati, yang mengutip pendapat dari Ahmad Mujahidin, bahwa setelah diketahui fakta konkret, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan hukum

---

<sup>20</sup> Shidarta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum “ERA HUKUM”, No. 1, Tahun 11, September 2003, hlm. 1.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2015, hlm. 120.; Lihat pula: Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 33.

terhadap fakta konkret tersebut. Banyak cara bisa dilakukan, cara efektif untuk menerapkan hukum adalah dengan cara menganalisis dan mempergunakan metode *silogisme*.<sup>22</sup> Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian, maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme.<sup>23</sup> Maka, tepatlah ungkapan Roeslan Saleh ketika menyematkan stigma bagi peradilan pidana sebagai ‘otomatisasi yuridis’, oleh karena, mekanisme bekerjanya mengadopsi metode Ilmu-Ilmu Alam (*naturwissenschaften*) sebagaimana diinginkan oleh Paradigma (Filsafat) Positivisme Hukum.

Bila sebelumnya, Peneliti mengutip pandangan Shidarta bahwa suatu proses penalaran adalah berpikir problematis, maka mengacu kepada metode penalaran yang digunakan selama ini oleh hakim-hakim di Indonesia yaitu tahap konstatir, tahap kualifisir dan tahap konstituir dengan menggunakan sistem logika silogisme. Maka, pada hakikatnya, metode penalaran yang berpikir aksiomatis (sistemis).

Menurut Bernard Arief Sidharta, proses tersebut mengacu pada model pengetahuan yang pasti, yang digambarkan dengan sistem yang puncaknya berupa seperangkat aksioma yang eviden. Selanjutnya, melalui mata rantai perantara yang bebas-ragu dijabarkan aksioma itu ke dalam suatu keseluruhan putusan yang detail. Tipe argumentasi ini mencerminkan usaha yang sudah tertanam dalam pikiran manusia. Dalam hal ini diusahakan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat, dan diusahakan juga kesatuan, kesalingterkaitan, kebertatanan (*stelselmatigheid*).<sup>24</sup>

Pola-pola penalaran demikian, merupakan konsekuensi dari diadopsinya metode-metode dalam disiplin *naturwissenschaften* dalam Ilmu Hukum—yang pada hakikatnya merupakan disiplin *geisteswissenschaften*. Aliran pemikiran tersebut merupakan refleksi mazhab positivisme dalam ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh August Comte (1798-1857). Pemikiran dalam positivisme dikembangkan dari teori August Comte yang bertolak dari kepastian bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama itu mutlak.<sup>25</sup>

Positivisme sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Sehingga Auguste Comte menolak sama sekali metafisika dan bentuk pengetahuan lain, seperti moral, etika, teologi, seni yang melampaui fenomena teramati. Sebagai sebuah paradigma, Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik Ilmu Alam dalam memahami realitas (saintisme). Sehingga, akibatnya bagi Ilmu Hukum yaitu dibebaskan dari hermeneutika dan

---

<sup>22</sup>Teddy Lahati, *Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengkonstatir (Bagian I)*, Sumber: <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/proses-hakim-dalam-membuat-putusan-mengkonstatir-bagian-i-oleh-teddy-lahati-shi-99>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 149.

<sup>24</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 163

<sup>25</sup>FX. Adji Samekto, *Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 78.

diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti. Oleh karena itu, penganut aliran ini sangat mengagungkan kepastian hukum.<sup>26</sup> Kegiatan penalaran tersebut sebagai kegiatan ilmiah, bergerak dalam pola dan sistem logika tertentu yang dipengaruhi oleh paradigma yang diyakini kebenarannya oleh setiap hakim. Oleh karena itu, suatu sistem logika akan memunculkan model penalaran tertentu dan diwujudkan dalam bentuk argumentasi guna mempertahankan keputusan yang telah dibuatnya.

Khudzaifah Dimiyati kemudian menjelaskan bahwa sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran memiliki adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut sebagai logika dan sifat analitis dari proses berpikirnya.<sup>27</sup> Bila mengacu kepada ciri-ciri tersebut dan lingkaran skema di atas, maka memunculkan suatu pertanyaan, bagaimana model penalaran dan argumentasi dalam Ilmu Hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui klasifikasi disiplin ilmu yang menaungi Ilmu Hukum.

Secara umum, keseluruhan disiplin diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar dalam hal ini, Peneliti mengikuti pendapat dari Wilhelm Dilthey yang membedakan secara tegas antara Ilmu Pengetahuan Alam (*Naturwissenschaften*) dengan Ilmu Pengetahuan Manusia (*Geisteswissenschaften*). Wilhelm Dilthey menganggap perbedaan itu sangat penting, tujuannya adalah pada kenyataannya kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut mempergunakan metode atau metodologi pembahasan yang berbeda satu sama lain. *Geisteswissenschaften* tidak dapat diterapkan metode-metode ilmiah seperti pada *Naturwissenschaften*, dikarenakan *Geisteswissenschaften* berhubungan dengan hidup manusia. Hal ini menyebabkan kita harus melakukan pengalaman ulang atas hubungan-hubungan batin dari manusia universal ke masing-masing ungkapan individual. Sedangkan untuk dapat memahami orang lain dan ungkapan-ungkapan hidupnya, maka pemahaman terhadap diri sendiri adalah mutlak. Pemahaman terhadap *geisteswissenschaften* tergantung kepada pengalaman-pengalaman batin kita, yaitu pengalaman yang tidak dapat dijangkau oleh metode ilmiah. Dengan demikian, obyek penelitian ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan tidak diketahui lewat introspeksi, melainkan lewat interpretasi.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan ungkapan tersebut di atas, maka menjadi menarik ketika menelaah pandangan dari Aulis Aarnio yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna.<sup>29</sup> Penjelasan tersebut jelas memasukkan Ilmu Hukum kepada *geisteswissenschaften*. Oleh karena itu, penerapan hukum pada proses peradilan berkaitan dengan permasalahan paradigma hukum, dan suatu keputusan hukum itu sendiri merupakan seperangkat proses dari kegiatan penafsiran dan aplikasinya yang didasarkan kepada teks otoritatif/yuridik,<sup>30</sup> atau hukum positif.

---

<sup>26</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm.

14

<sup>27</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum. Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 7-8

<sup>28</sup> E. Sumaryono, *Op.cit.*, hlm. 50-51.

<sup>29</sup> F. Budi Hardiman, *Dilthey Dan Hermeneutika Ilmu-Ilmu Sosial-Kemanusiaan*, Makalah untuk kuliah kedua Kelas Filsafat *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer*, Serambi Salihara, 11 Februari 2014, 19:00 WIB, hlm. 7.

<sup>30</sup> Aulis Aarnio, *A Hermeneutic Approach in Legal Theory. Philosophical Perspective in Jurisprudence*, Helsinki: 1983, hlm. 64.

Secara umum, orang dapat mendefinisikan penemuan hukum sebagai suatu reaksi terhadap situasi-situasi bermasalah (problematikal) yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Penemuan hukum, dalam hal ini, berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa yuridikal. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang persis (cermat terinci), mengemukakan bagaimana terhadap tipe situasi problematik tertentu seharusnya diberikan sanksi.<sup>31</sup>

Mengapa hukum positif itu memerlukan penentuan lebih jauh ini, mengapa ia pada penerapannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan? Menurut Visser 't Hooft, bahwa hukum sering bersifat meragukan, mempunyai kaitan dengan struktur-struktur dari hukum yang paling fundamental. Dalam pengantar kita ke dalam problematika ilmiah bidang hukum (*rechtswetenschappelijke vraagstelling*), kita dapat memandang sudut-sudut pendekatan yang kurang-lebih saling meraih berikut ini sebagai sangat relevan: hukum sebagai struktur-aturan, hukum sebagai gejala historikal, hukum sebagai tatanan nilai-nilai yang saling berkonkurensi.<sup>32</sup> Alasan lain, bahwa suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.<sup>33</sup> Sehingga, penemuan hukum tidak dapat hanyabersandarkan kepada metode silogisme.

E. Sumaryono mengkritik terhadap metode silogisme yang seringkali dipergunakan oleh *naturwissenschaften*, yaitu.<sup>34</sup>

- a. Metode ini hanya mampu meyakinkan kebenaran sesuatu pernyataan, tetapi tidak menyusun atau menimbulkan kebenaran baru;
- b. Metode ini hanya membuktikan bahwa sesuatu itu benar, namun tidak menetapkan bahwa pernyataan itu benar;
- c. Metode ini hanya berlaku untuk penyimpulan deduksi dan tidak berlaku untuk penyimpulan induksi. Sehingga hanya menerapkan hukum-hukum yang bersifat universal pada semua hal khusus, namun tidak mampu menyusun hukum universal yang ditarik dari hal yang khusus.

---

<sup>31</sup>Carel Smith, *The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Form of Life and Metaphor*, Leiden University, *Erasmus Law Review*, Volume 4, Issue 1, 2011, hlm.21

<sup>32</sup>J.A. Pontier, *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum), [Bernard Arief Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 1.

<sup>33</sup>Visser 't Hooft, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, [Pent. Bernard Arief Sidharta], Leiden:

Martinus Nijhoff, 1988, hlm. 4.

<sup>34</sup>E. Sumaryono, *Op.cit.*, hlm. 17.

Bernard Arief Sidharta yang menjelaskan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal normologikal yang mempelajari penerapan dunia keharusan (*das sollen*) kedalam dunia kenyataan (*das sein*), yang masalah pokoknya adalah menentukan apahukumnya bagi situasi konkret tertentu. Sehingga, Ilmu Hukum mewujudkan medan berkonvergensinya berbagai ilmu lain.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka sebenarnya sudah dapat kita tarik suatu kesimpulan, bahwa Indonesia yang telah menetapkan Pancasila sebagai satu - satunya paradigma dalam proses peradilan<sup>36</sup> maka memiliki pendekatan yang berbeda Terhadap hal tersebut, maka Wilhelm Dilthey menganjurkan untuk mempergunakan *Hermeneutika* yang merupakan dasar dari *geisteswissenschaften*.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut, Paul Scholten menjelaskan sebagai upaya untuk mempositifkan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, tentu saja tidak bisa hanya berpijak kepada pandangan dogmatis yuridis, akan tetapi juga mencakup pandangan fungsional. Hal tersebut yang membuat Paul Scolten menolak pandangan dari Hans Kelsen,<sup>38</sup> oleh karena menurut Paul Scholten, bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemurnian Ilmu Hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Paul Scholten menjelaskan bahwa ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif. Ia mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian sosial. Menurutnya, Ilmu Hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum, dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Ia lebih jauh menyatakan bahwa bagi legislator, Ilmu Hukum berkaitan dengan hukum *in abstracto*. Akan tetapi tidak berarti bahwa bagi hakim ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in concreto*. Bagi hakim, ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. Argumentasi yang dikemukakan oleh Paul Scholten menunjukkan secara jelas bahwa ilmu hukum mempunyai karakter preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan.<sup>40</sup> Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum) yang memiliki tingkat abstraksinya paling kurang dengan pendekatan normatif-evaluatif praktikal.<sup>41</sup>

Dengan demikian, proses berpikir rasional merupakan suatu pengkajian yang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu. Oleh karena, menurut R.G. Soekadjiyo,

---

<sup>35</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia.....Op.cit.*, hlm. 107-109

<sup>36</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan **berdasarkan Pancasila**."

<sup>37</sup> E. Sumaryono, *Op.cit.*, hlm. 52

<sup>38</sup> Hans Kelsen berpandangan bahwa putusan-putusan ilmu hukum tidak lain daripada pengolahan logika bahan-bahan positif yaitu Undang-undang, vonis dan sebagainya

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 2.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Karakteristik Ilmu Hukum*, Jurnal Media YURIDIKA, Vol. 23, No. 2, Tahun 2008, hlm. 23 Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Art)*, bahan. ajar *unpublished*, Bandung: FH UNPAR, 2009, hlm.2

<sup>41</sup> R.G. Soekadjiyo, *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 7.

logika sebagai proses berpikir akan melahirkan penalaran. R.G. Soekadijo kemudian membagi secara umum, penalaran tersebut menjadi dua kelompok besar, yaitu penalaran dengan metode deduktif dan penalaran dengan metode induktif.<sup>42</sup> Adapun C.S. Peirce dan Jürgen Habermas mengklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu deduksi, induksi dan abduksi.<sup>43</sup> Apabila kita kembali mengacu kepada uraian-uraian yang dikemukakan semenjak dicetuskannya pembagian dan pemisahan secara ketat antara *naturwissenschaften* dengan *geisteswissenschaften* serta pandangan yang menjelaskan bahwa dalam Hukum Acara Pidana dan Praktik Hukum Pidana sebagai suatu konvergensi berbagai sub bidang dalam Ilmu Hukum, maka hampir dapat dipastikan penggunaan penalaran dengan model abduksi lebih seringkali dipergunakan walaupun si penafsir pada akhirnya tetap mengalami keterjebakan dalam positivitas dan *clases*

*logical system*.

Sehingga, wajar ketika Ilmu Hukum termasuk ke dalam disiplin ilmu yang bersifat *sui generis*. Ilmu Hukum memiliki model dan bentuk penalaran yang berbeda dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya. Namun demikian, adalah menjadi tidak terbantahkan bahwa dalam mengkonstruksikan suatu argumentasi yuridis dalam Ilmu Hukum, maka suatu penalaran hukum akan selalu berawal dari hukum positif. Namun demikian, sumber hukum positif tersebut hanyalah merupakan cakrawala pandang pertama, yang kemudian seorang Hakim hendaknya melakukan percampuran cakrawala pandang dari keseluruhan penghayatan hidup setiap pihak-pihak yang berketerkaitan dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

### C. Kesesatan Berpikir (*Fallacy*) Dalam *Motivering Vonis*

Logika—sebagai sub pembahasan dalam ranah Filsafat Ilmu, merupakan suatu ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur.

Logika sebagai ilmu, mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan.<sup>44</sup> Bahkan, Jujun Suriasumantri menegaskan bahwa dengan berpikir tersebutlah yang merupakan ciri hakikat manusia. Namun, untuk melakukan kegiatan analitis, maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. apabila bersumberkan pada rasio atau fakta, maka kemudian dikenal sebagai paham *rasionalisme*. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran, maka mereka mengembangkan paham *empirisme*.<sup>45</sup> Dengan demikian, dalam proses

---

<sup>42</sup> E. Sumaryono, *Op.cit.*, hlm. 88; Lihat pula: Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 251.; Hal yang sama pula diungkapkan oleh Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>43</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Filsafat Ilmu dan Logika*, Bali: Universitas Dhyana Pura, 2013, hlm. 69.

<sup>44</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 8

<sup>45</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm.1

penalaran guna mengambil kesimpulan atau keputusan, melalui suatu sistem logika dapatlah dirunut kebenarannya. Sebagaimana telah Peneliti uraikan bahwa Logika sebagai ilmu merupakan hukum berpikir berdasarkan kaidah-kaidah tertentu guna mencapai pola-pola pemikiran yang logis.

Dengan demikian, menurut Bernard Arief Sidharta, Logika sebagai bagian dari Filsafat memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Membedakan cara berpikir yang tepat dari yang tidak tepat;
- b. Memberikan metode dan teknik untuk menguji ketepatan secara berpikir; dan
- c. Merumuskan secara eksplisit asas-asas berpikir yang sehat dan jernih.

Kesalahan dalam menyusun bahan-bahan pengolahan logika dengan mengabaikan pola-pola penalaran pada bidang disiplin tertentu, tentunya akan memunculkan suatu konklusi yang tidak sesuai dengan kelaziman berpikir pada disiplin ilmu tertentu. Penyimpangan dari pola-pola pemikiran tersebutlah yang kemudian dikenal dalam Logika, dengan istilah “kekacauan penalaran” atau “kesesatan berpikir” atau “sesat pikir” atau ada juga yang menggunakan istilah “kekeliruan berpikir” yang dalam istilah dalam Filsafat Ilmu disebut sebagai *fallacy*.

Untuk dapat mengetahui apakah suatu kesimpulan atau keputusan tersebut mengandung unsur *fallacy*, maka pengamat hendaknya memahami terlebih dahulu objek yang akan dikaji berdasarkan bidang disiplin ilmu yang menaunginya. Sehingga, kita dapat pula menarik ke belakang baik melalui lapisan logikanya, lapisan dialektikanya maupun lapisan proseduralnya. Di mana dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan argumentasi yuridis secara tertulis yang termuat dalam *motivering vonis* (pertimbangan hukum) pada putusan pengadilan perkara pidana.

Hal yang menarik dalam Ilmu Hukum adalah keterbatasannya dalam melakukan verifikasi atas suatu perbuatan dengan unsur perbuatan yang dihadirkan melalui instrumen bahasa tertulis. Oleh karena itulah, Peneliti sangat sepakat ketika pandangan yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna. Sehingga, dalam melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang dinormatiskan dalam bentuk pasal terhadap perbuatan pidana tertentu, hakim tidak lagi melakukan kegiatan berpikir berdasarkan asas *subsumtif semata*.

Secara umum memang diketahui bahwa metode penalaran dalam Ilmu Hukum menggunakan metode deduksi logis. Menurut Jürgen Habermas, dalam metode deduksi tidak memerlukan informasi baru karena proses ini hanya membuktikan bahwa sesuatu memang berperilaku dengan suatu cara tertentu, sebuah fakta ilmiah harus terbukti valid.<sup>47</sup> Artinya, dalam penalaran hukum, kegiatan berpikir diawali dari titik tolak kepada teks otoritatif (peraturan perundang-undangan).

---

<sup>46</sup> Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Logika. Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 6.

<sup>47</sup>E. Sumaryono, *Loc.cit.*

Dalam langkah deduksi, pendekatan undang-undang adalah berbeda dengan pendekatan *preseden* dalam *civil law system*. Dengan pendekatan teks otoritatif dalam menghadapi fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan ketentuan hukum itu berada dalam pasal-pasal yang berisi norma. Norma dalam logika merupakan proposisi (normatif). Menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan konseptual, karena norma sebagai suatu bentuk proposisi yang tersusun atas rangkaian konsep. Dengan demikian, kesalahan konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan.<sup>48</sup>

Sebagai contoh, adalah pada perkara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN.BU yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Praperadilan. Dimana hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Hakim Tunggal Praperadilan membangun argumentasinya dalam pertimbangan hukum, dimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>49</sup>

“Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan *Miranda Rule* hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum.”

Sebelum masuk kepada analisis dari pertimbangan hukum tersebut, ada baiknya kita pahami lebih dahulu makna dari Ilmu Hukum itu sendiri. Dimana menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu. Gustav Radbruch mengatakan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif. Paul Scholten mengatakan bahwa Ilmu Hukum yang sesungguhnya adalah studi yang meneliti hukum yang sebagai suatu besaran terberi. Objek telaah Ilmu Hukum adalah tata hukum yang berlaku, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dicitrakan oleh penguasaan kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat atau negara yang di dalamnya Ilmu Hukum diemban. Jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan, traktat, ketetapan birokrasi, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya.<sup>50</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta dalam mempersoalkan suatu masalah hukum hendaknya pengkajiannya dimulai dari kegiatan ilmiah Ilmu Hukum yaitu dengan melakukan refleksi kefilsafatan. Refleksi kefilsafatan tentang Ilmu Hukum yang

---

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2015, hlm. 284

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN.BU hlm.43

<sup>50</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia.....Op.cit.*, hlm. 27-28.

lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi, epistemologi dan aspek aksiologi dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan Ilmu Hukum dan praktis Ilmu Hukum (pengembangan hukum praktis) dalam kenyataan kehidupan kemasyarakatan.<sup>51</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah penelitian terhadap aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengkaji konsep-konsep hukum yang termuat dalam aturan - aturan tertulis tersebut

Berkaitan dengan aturan tertulis tersebut, dikaitkan dengan asas negara hukum, Philipus M. Hadjon menjelaskan, dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dengan demikian, suatu negara hukum segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan kepada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.<sup>52</sup> Fungsi aturan hukum tertulis tersebut antara lain berfungsi menjamin stabilitas dalam hubungan-hubungan hukum antar warga masyarakat. Karena itu, prediktabilitas dalam implementasinya sangat menentukan bagi terjaganya dan terpeliharanya stabilitas hubungan-hubungan hukum itu.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam melakukan penalaran hukum, suatu teks otoritatif berfungsi sebagai proposisi. Oleh karena, proposisi memiliki fungsi sebagai pernyataan pembenar terhadap premis berikutnya untuk memunculkan konklusi/kesimpulan/keputusan. Dalam konteks Ilmu Hukum, maka berdasarkan konsepnya, penalaran hukum harus didasarkan kepada aturan hukum positif yang berlaku.

Bila dicermati argumentasi tertulis pada putusan pengadilan tersebut, maka hakim dalam membangun penalaran hukumnya justru diawali dengan teks otoritatif yang bukan merupakan hukum positif. Dalam konteks *clear cases* demikian, sebelum memasuki ranah metode penafsiran maka sistematisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Kejelasan rumusan redaksional dalam KUHAP tersebut, dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN.BU, belumlah membutuhkan hermeneutik ataupun metode penafsiran yang memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Pendasaran *motivering vonis* (pertimbangan hukum) berdasarkan *The Miranda Rule*, yang bukan merupakan hukum positif Indonesia, justru menjadikan pertimbangan dari putusan tersebut tidak relevan.

Dalam hal ini, hakim mengkonstruksikan argumentasi tertulisnya dengan menggunakan teks otoritatif berupa *The Miranda Rules*, suatu konsep hukum dalam sistem hukum di Amerika Serikat, yang termuat di dalam Konstitusi Amandemen Kelima tahun

---

<sup>51</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.....Op.cit.*, hlm. 9-10.

<sup>52</sup> Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014, hlm. 45.

<sup>53</sup>Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia.....Op.cit.*, hlm. 23.

1966, yang berasal dari kasus nyata di Arizona pada tahun 1963, sehingga dikenal pula *Miranda vs Arizona Case 1963*. *Miranda Rules*, diambil dari nama seseorang yang didakwa telah melakukan penculikan dan pemerkosaan kepada seorang wanita berusia 18 tahun, yaitu **Ernesto Miranda**. **Ernesto Miranda** didakwa dan dituduh serta diletakan dalam proses peradilan pidana guna diinterogasi tanpa diberitahukan hak-haknya, bahkan dengan tidak didampingi oleh seorang Kuasa Hukum. Namun, dalam persidangan, Kuasa Hukum *Miranda* mengajukan keberatan atas proses tersebut, hingga sampai kepada tingkat Mahkamah Agung (*The Supreme Court*). Melalui putusan Mahkamah Agung (*The Supreme Court*) tersebut menetapkan segala pernyataan yang dibuat oleh **Ernesto Miranda** dihadapan Penyidik Kepolisian Arizona adalah tidak sah untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dikarenakan hak-haknya tidak diberitahukan kepadanya.<sup>54</sup>

Terhadap kesalahan dalam meletakkan proposisi dalam penalaran hukum tersebut, dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu *fallacy* (kesesatan berpikir) dengan jenis “*Argumentum ad Verecundiam*”. Menurut I Gusti Bagus Rai Utama, yang dimaksud dengan *fallacy* “*Argumentum ad Verecundiam*” adalah berargumentasi dengan menggunakan otoritas, walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu. Berargumentasi dengan menggunakan otoritas seseorang yang belum tentu benar atau berhubungan demi membela kepentingannya dalam hal ini kebenaran argumentasinya.<sup>55</sup> Dalam penulisan ini, kesalahan dalam menggunakan otoritas yang dimaksud adalah munculnya konsep hukum asing yang tidak atau bukan merupakan teks otoritatif yang berlaku secara positif di Indonesia.

Namun demikian, frasa dalam pertimbangan tersebut tidaklah dapat dimaknai secara parsial ataupun terpisah dengan argumen-argumen lainnya. Oleh karena, ketika disepakati dalam ranah Ilmu Hukum bahwa suatu teks otoritatif tidak dapat didekati dengan penafsiran gramatikal semata namun hendaknya dengan menggunakan pendekatan konsetual terhadap keseluruhan dari teks otoritatif dalam hal ini adalah KUHAP, tersebut. Dimana pada hakim praperadilan terlebih dahulu membuat argumentasi tertulis sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking*,.....”

Bila menelaah argumentasi yuridis tersebut, nampaknya hakim menerapkan secara keliru konsep yang dipahaminya terhadap pemaknaan dari Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil. Hakim pada putusan tersebut, terjebak dengan kekeliruan konsep hukum terhadap KUHAP yang diyakininya sebagai prosedur ataupun tata cara. Sedangkan diketahui bersama, bahwa KUHAP adalah merupakan peraturan yang menempati posisi sebagai Undang-undang. Maka, kembali kepada pandangan Bagir Manan, KUHAP pun memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan

---

<sup>54</sup>*The Miranda Warning*”, Sumber (online): <http://www.usconstitution.net/miranda.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

<sup>55</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Op.cit.*, hlm. 70.

cacat buatan (*artificial defect*). Dalam bentuknya sebagai Undang-undang, maka KUHAP pula memiliki sifat yang abstrak dan umum. Buktinya yang tidak dapat dipungkiri adalah begitu banyaknya pendefinisian ulang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan diajukannya permohonan *judicial review* oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan penerapan KUHAP secara ketat berdasarkan sistem pendekatan *Strict Law* atau *Formalistic Legal Thinking* tersebut. Bahkan, begitu banyak putusan pengadilan terhadap pasal yang sama melakukan penafsiran secara berbeda-beda. Kesalahan dalam memahami konsep hukum terhadap KUHAP sehingga terjadi *fallacy* dalam penalaran hukumnya, tidaklah mungkin dilepaskan dari; *pertama*, sistem pengajaran hukum yang mengabaikan eksistensi Konsideran Menimbang yang merupakan landasan filosofis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan; *kedua*, diterapkannya sistem logika tertutup (*closed logical system*) sehingga, seolah-olah Hukum Acara Pidana secara absolut adalah berada dalam ranah Hukum Pidana. Sedangkan para ahli hukum masa lalu telah secara sadar mengakui bahwa Hukum Acara Pidana secara eksistensialisme, mengatur dan membatasi Negara dalam melaksanakan haknya terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Sehingga, perbincangan mengenai Hukum Acara pada hakikatnya, akan selalu beririsan dengan ranah hukum publik lainnya.

### III. PENUTUP

Kerancuan dalam berpikir tersebut yang hingga saat ini tidak pernah dicarikan solusi dalam melakukan pembinaan terhadap hakim berkaitan dengan kemampuan Ilmu Hukum yang dikuasainya. Namun, pada sisi lain, harus pula dapat dipahami bahwa kemampuan intelektual Ilmu Hukum merupakan ranah subjektifitas yang merupakan klaim kebenaran dalam dirinya dengan berlindung di balik asas *ius curia novit*.

Kompleksitas sistem logika dalam melakukan penalaran dan argumentasi yuridis mengalami simplifikasi melalui Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga suatu putusan pengadilan sebagai hasil karya dari kegiatan berpikir secara ilmiah menjadi kehilangan *ruh*-nya. Oleh karena itu, tak heran ketika pengkajian secara ilmiah terhadap suatu putusan menjadikan tidak dapat ditelusuri paradigma yang menaungi. Dengan demikian, fenomena pembacaan argumentasi yuridis secara tertulis tersebut hanya akan mengeliminasi apa yang terbaca dan tanpa mampu melacak apa yang dipikirkan oleh Hakim tersebut.

Munculnya *fallacy argumentum ad verecundiam* dalam suatu putusan pengadilan merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat, bahkan oleh karena penggunaan otoritas yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ilmu Hukum, akan berakibat kepada validitas dari amar putusan yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Sifat pembatalan amar putusan tersebut bukanlah disebabkan karena amar putusannya yang tidak tepat, namun dikarenakan sumber logika yang digunakan adalah tidak tepat.

---